



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, maka diwajibkan pada Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di tingkat Provinsi yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG).
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2016 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
10. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012-2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit Kerja pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016.

Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan, dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 3

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan Pangan di Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 5

Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG, dilakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.

Pasal 6

- (1) Tim Pemantauan dan Evaluasi mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi di Kalimantan Timur.
- (2) Memberikan saran perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi, serta menyampaikan rekomendasi strategis kreatif dalam pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak, seperti yang tertuang dalam laporan RAD-PG Provinsi Kaltim

Pasal 8

- (1) Koordinator pilar RAD-PG melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta secara horisontal dan vertikal kepada SKPD atau Kementrian terkait dalam penyelenggaraan pilar-pilar RAD-PG.

(2) Susunan Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Gubernur Provinsi Kaltim
Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim
Ketua Harian	:	Ketua Bappeda Provinsi Kaltim
Koordinator	:	
a. Pilar Perbaikan Gizi Masyarakat	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
b. Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan	:	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
c. Pilar Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	:	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda
d. Pilar Perilaku Hidup Sehat Dan Bersih (PHBS)	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
e. Pilar Penguatan Kelembagaan Pangan Dan Gizi	:	Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Oktober 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I

Nip. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2012-2016**

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Target					Alokasi Anggaran (Rp. Juta)					Sumberdana	Pelaksana
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		
		Jumlah penelitian tentang pangan lokal													BKPP
6.		Terbentuknya dan berfungsinya sekretariat Pokja Pangan dan Gizi di tingkat provinsi													Bapp
		Jumlah Advokasi pada kab/kota (kab/kota)													Bapp
		Frekuensi pemantauan implementasi RAD-PG kab/kota (kab/kota)													Bapp
		Adanya paket Sistem Informasi RAD-PG berbasis ICT (paket SISRAD-PG) Frekuensi evaluasi dan tindak lanjut implementasi RAD-PG kab/kota tiap tahun (kab/kota)													Bapp
DAERAH															
	Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat / peningkatan kelembagaan pangan dan gizi di pedesaan	1 Pembinaan Kelompok pada desa mandiri pangan yang dikembangkan (desa)	1 Kali/thn	2 Kali/thn	2 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	150	150	225	225	225	APBN/APBD	BKPP
		2 Pembinaan Kelompok pada daerah rawan pangan (Desa)	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	225	225	225	225	225	APBN/APBD	BKPP
		3 Pembinaan kelompok pada desa lokasi Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (desa)	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	225	225	225	225	225	APBN/APBD	BKPP
		4 Pembinaan kelompok pendamping P2KP (desa)	6 Kali/thn	6 Kali/thn	6 Kali/thn	6 Kali/thn	6 Kali/thn	6 Kali/thn	300	300	300	300	300	APBN/APBD	BKPP
		5 Pembinaan kelompok pada untuk pemantuan dan pemantapan pengankaragaman pangan dan keamanan pangan (desa)	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	3 Kali/thn	225	225	225	225	225	APBN/APBD	BKPP
2.	Peningkatan kelembagaan pangan dan gizi di pedesaan	Penguatan Tim Pangan dan Gizi Kecamatan pada setiap Kabupaten (kab/Kota)	9 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec	60	60	60	60	60	APBN/APBD	BKPP
3	Revitalisasi Intitusi Ketahanan Pangan dan Gizi	1. Revitalisasi Dewan Ketahanan Pangan daerah(kab/Kota)	1 Prov. 9 KK	1 Prov. 9 KK	1 Prov. 9 KK	1 Prov. 9 KK	1 Prov. 9 KK	1 Prov. 14 KK	200	200	200	200	200	APBN/APBD	BKPP
		2. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Daerah	1 Prov 3 KK	1 Prov. 4 KK	1 Prov. 6 KK	1 Prov. 7 KK	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 9 KK	200	200	200	200	200	APBN/APBD	BKPP
		3. Penguatan kapasitas tenaga Pembina (kab/Kota)	1 Prov. 3 KK	1 Prov. 4 KK	1 Prov. 6 KK	1 Prov. 7 KK	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 9 KK	125	150	200	225	250	APBN/APBD	BKPP

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Target					Alokasi Anggaran (Rp. Juta)					Sumberdana	Pelaksana	
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016			
4	Peningkatan Sistem Informasi pangan dan Gizi	1. Pendataan Gizi Balita (kab/Kota)														Dinas Kesehatan
		2. Pendataan Kerawanan Pangan masyarakat(kab/Kota)	2KK	3 KK	4 KK	9 KK	10 KK	14 KK	500	750	1,000	2,250	2,500	APBN/APBD	BKPP	
		3. Pendataan Pola Pangan Harapan (kab/Kota)	1 Prov	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 8 KK	1 Prov. 14 KK	125	125	125	125	250	APBN/APBD	BKPP	
5	Peningkatan inovasi pangan bernbasis sumberdaya dan kearifan lokal	1. Jumlah penelitian tentang pangan olahan	0	0	1	2	2	3	-	150	300	300	450	APBD	BKPP	
		2. Jumlah penelitian tentang zat gizi mikro	0	0	1	2	2	3	-	150	300	300	450	APBD	BKPP	
		3. Jumlah penelitian tentang pangan lokal	0	0	1	2	2	3	-	150	300	300	450	APBD	BKPP	


Samarinda, 3 Januari 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIDANG HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


 H. SUROTO, SH
 PEMBINA TK. I
 Nip. 19620527 198503 1 006